

Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti

Anton Wahyudi¹, Rahmida Erliyani², Mispansyah³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin Email : email mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin Email : Rahmidaerliyani@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Hasan basri, Banjarmasin Email : Mispansyah@ulm.ac.id

Submitted : 01-07-2023 Reviewed: 10-07-2023 Accepted: 19-07-2023

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract : *This writing aims to examine the responsibility of a substitute notary who does not carry out his duties and authority as a substitute notary and to examine the sanctions against a substitute notary who has been sworn in but does not carry out his duties and authority. By using this type of normative juridical research, this research is prescriptive in nature, namely answering legal issues by describing, examining, studying, and explaining precisely and analyzing applicable laws and regulations as well as from various opinions of legal experts, with the aim of getting answers to the problems that arise. lifted. Results of the First Research: The liability of a substitute notary who does not carry out his duties and authority as a substitute notary is liability based on an element of error (fault liability or liability based on fault), this is measured by the size and size of an error used as a basis for imposing sanctions Notary Public. Second: Sanctions for substitute notaries who have been sworn in but do not carry out their duties and authorities cannot be considered as having violated the code of ethics because they do not act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and protect the interests of the parties involved in legal actions, because it is based on Article 17 letter h Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Notary substitute is not a public official who is authorized to make authentic deeds based on provisions in laws and regulations, so that there is a legal vacuum which is not there are rules governing sanctions that can be given to a Substitute Notary who does not carry out his duties and authorities.*

Keywords : *Responsibility, Notary, and Deed.*

Abstrak : *Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban notaris pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris pengganti dan untuk mengkaji sanksi terhadap notaris pengganti yang telah diambil sumpah tetapi tidak menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan*

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama : Pertanggungjawaban notaris pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris pengganti adalah pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault), hal ini diukur dari besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Kedua : Sanksi terhadap notaris pengganti yang telah diambil sumpah tetapi tidak menjalankan tugas dan kewenangannya tidak dapat dianggap sudah melanggar kode etik karena tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, karena berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris notaris pengganti bukan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris Pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Notaris, dan Akta.*

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-harinya tidak pernah terlepas dari suatu hubungan hukum, baik itu hubungan hukum antara individu dengan negara dalam lingkup publik atau hubungan hukum antara sesama individu dalam lingkup privat. I Gede Yudi Arsawan dan Akhmad Budi Cahyono menyatakan bahwa :¹

“Suatu hubungan hukum akan selalu menimbulkan perikatan yang memberikan hak dan/atau kewajiban. Perikatan dapat berasal dari undang-undang atau dari perjanjian. Khusus mengenai perikatan yang berasal dari perjanjian maka perjanjian akan bisa dipergunakan sebagai alat bukti ketika dikemudian hari terjadi permasalahan.”

Notaris berkewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur baik profesinya maupun akta-akta yang dibuat baik dihadapan maupun olehnya. Mengenai profesinya, Notaris wajib melaksanakan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris serta ketentuan lain yang berhubungan dengan itu. Sedangkan mengenai akta-aktanya, Notaris wajib teliti mengenai apakah klien-klien yang minta dibuatkan akta mempunyai wewenang dan kecakapan untuk itu serta apakah objek-objek yang diatur tidak melanggar ketentuan yang mengatur tentangnya.

Notaris juga bisa mengambil cuti, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Un-

¹ I Gede Yudi Arsawan and Akhmad Budi Cahyono, “Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah,” *Acta Komunitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 535–534.

dang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti. Cuti yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini berlaku selama Notaris memegang jabatan sebagai pejabat negara. Alwesius, menyatakan bahwa :²

“Dalam hal seorang Notaris bermaksud untuk cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris bersangkutan memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris tersebut menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Hak cuti ini dapat diambil setiap tahun, atau sekaligus untuk beberapa tahun, dengan ketentuan setiap pengambilan masa cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya, dan selama masa jabatannya jumlah waktu cuti Notaris keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Kekeliruan ataupun kelalalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu akan berdampak pada dirinya sendiri maupun dapat mengakibatkan kerugian para pihak. Kesalahan atau kekeliruan bisa saja terjadi pada Notaris ataupun Notaris pengganti. Notaris pengganti hanya menjabat sementara sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan. Undang – Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang sengaja datang kepadanya untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan kedalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris pengganti kerap lalai dalam pembuatan akta Notaris terjadi pada saat Pelapor yang bernama Andhika mendatangi kantor notaris NMM dengan maksud untuk dibuatkan akta pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat akan tetapi oleh Ibu NMM dibuatkan surat kuasa menjual sehingga mengakibatkan kerugian pada Andhika. Permasalahan muncul akibat akta yang dibuat oleh Ibu NMM tidak sesuai dengan keinginan Andhika dan baru diketahui notaris tersebut dalam keadaan cuti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 02 September 2016. Setelah itu juga diketahui bahwa Notaris pengganti tidak menjalankan kedudukannya sebagai Notaris pengganti, yang mana Ibu NMM telah membuat akta notaris atas namanya sendiri sebanyak 146 (seratus empat puluh enam nomor). Kasus tersebut ditangani oleh Majelis Pengawasan Notaris yang diputus dalam Putusan Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015 yang memberikan sanksi pada Notaris tersebut berupa usulan pemberhentian dengan hormat.

Hal di atas menjadi problem atau masalah yang menarik untuk di teliti. Tentang sanksi dan tanggungjawab notaris pengganti yang tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai notaris pengganti.

II. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dijelaskan perspektif pendekatan atau jenis penelitian hukum, tipe penelitian, kemudian dikemukakan pendekatan penelitian hukum (bila dibedakan dengan tipe penelitian).⁴ Pendekatan penelitian hukum yang dilakukan, dapat perspektif pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) atau yuridis sosiologis (penelitian hukum empirik). Penelitian ini memilih Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) yaitu manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁵ Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah :

1. Bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; dan
 - d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini; dan
3. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1.1 Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Yang Tidak Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya Sebagai Notaris Pengganti

A. Kewenangan Notaris Pengganti

Kewenangan yang berasal dari atribusi menjadi suatu dasar dalam objek penelitian ini. Salah satu profesi yang memiliki kewenangan yang berasal dari undang-undang atau disebut juga sebagai atribusi adalah notaris. Notaris adalah pejabat publik yang dalam melaksanakan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta otentik notaris harus jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua

⁴ M.Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

pihak yang terkait langsung.⁶

Kewenangan atribusi dapat dialihkan ke pihak lain, yang mana hal ini disebut dengan mandat, hal ini juga berlaku kepada notaris yang hendak menjalankan cutinya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

Kewenangan atribusi dapat dialihkan ke pihak lain, yang mana hal ini disebut dengan mandate, hal ini juga berlaku kepada notaris yang hendak menjalankan cutinya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan seorang notaris pengganti merupakan kewenangan yang dapat dikualifikasikan sebagai mandat, dan memiliki kewenangan yang sama sebagai notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

B. Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Yang Tidak Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁷ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁸

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersum-

⁶ Estikharisma Harnum and Akhmad Khisni, "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 509.

⁷ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

ber dari notaris sendiri.⁹

Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau yang untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib mengajukan cuti yang merupakan hak seorang Notaris yang sebagai pejabat umum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus mengikuti usulan, yaitu harus ada penunjukan seorang Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugas-tugasnya nanti. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari kalangan karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris itu sendiri.

Secara eksplisit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti yang tidak melaksanakan kewenangannya, namun dalam hal ini Notaris Pengganti harus bertanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*), hal ini diukur dari besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban notaris pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena Notaris Pengganti tidak dapat menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia.

1.2 Sanksi Terhadap Notaris Pengganti Yang Telah Diambil Sumpah Tetapi Tidak Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya

A. Pengangkatan dan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti

Ketentuan mengenai kewajiban untuk memenuhi syarat agar dapat diangkat menjadi notaris berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa yang dapat diangkat menjadi seorang Notaris adalah :

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Berketuhanan Yang Maha Esa;
3. Berusia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan;
6. Sudah magang atau bekerja di kantor Notaris minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), advokat, atau tidak jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris oleh undang-undang; dan

⁹ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain syarat tersebut di atas, sebelum diangkat, notaris juga wajib mengikuti ujian pengangkatan notaris dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris diantaranya telah menyelesaikan program magang minimal selama 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan minimal 100 (seratus) akta, telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya minimal pada 20 (dua puluh) akta yang dibuat di tempat magang, dan telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris.

Pasal 27 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris menentukan bahwa penunjukan Notaris Pengganti harus melampirkan dokumen pendukung, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
3. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
4. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
5. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; f. Daftar riwayat hidup; dan
6. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Lafal sumpah yang dituangkan ke dalam Pasal 12 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris berbunyi :

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Lafal sumpah yang dituangkan ke dalam Pasal 12 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat

Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris merupakan lafal yang sama yang harus diucapkan oleh seorang notaris hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan dan sumpah jabatan notaris pengganti ditentukan dalam Pasal 29 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

B. Sanksi Terhadap Notaris Pengganti Yang Telah Diambil Sumpah Tetapi Tidak Menjalankan Tugas Dan Kewenangannya

Notaris Pengganti yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak dapat dikategorikan sebagai Notaris yang sudah melanggar kode etik karena berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa notaris dilarang menjadi notaris pengganti yang artinya bahwa seorang notaris pengganti bukan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka dari Dewan Kehormatan dari INI tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung; dan
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

DKD berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang terjadi serta dapat menjatuhkan sanksi kepada notaris. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan DKD sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada DKD, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja DKD wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang.

Sidang ini dilakukan untuk menindaklanjuti tentang dugaan pelanggaran yang terjadi, bila dalam kurun waktu 7 hari setelah tanggal ditentukan maka DKD akan memanggil notaris yang bersangkutan dengan surat tercatat atau ekspedisi, untuk keterangannya membela diri. DKD baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang DKD.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa sanksi terhadap notaris pengganti yang

telah diambil sumpah tetapi tidak menjalankan tugas dan kewenangannya maka notaris pengganti tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan besar dan kecilnya suatu kesalahan dan berdasarkan pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, yang mana dalam hal ini notaris pengganti ikut serta bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh notaris karena notaris dalam melakukan kesalahannya berada didalam kewenangan dan tanggung jawab notaris pengganti. Maka sanksi yang diterima oleh notaris secara tidak langsung juga diterima oleh notaris pengganti.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban notaris pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris pengganti adalah pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*), hal ini diukur dari besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris; dan Sanksi terhadap notaris pengganti yang telah diambil sumpah tetapi tidak menjalankan tugas dan kewenangannya tidak dapat dianggap sudah melanggar kode etik karena tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, karena berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris notaris pengganti bukan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris Pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya.

Saran

Bagi pembuatan peraturan, hendaknya melakukan perubahan atau penambahan terhadap peraturan mengenai notaris, karena undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban bagi notaris pengganti yang tidak melaksanakan kewenangannya; dan Bagi Dewan Kehormatan INI hendaknya melakukan pengawasan yang ketat, dengan pelaksanaan sidang berkala setiap bulan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat kelalaian yang dilakukan oleh Notaris.

REFERENSI

- Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notari*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Arsawan, I Gede Yudi, and Akhmad Budi Cahyono. "Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah." *Acta Komunitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 535–534.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Harnum, Estikharisma, and Akhmad Khisni. "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 509.

- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muhjad, M.Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.